



**WALIKOTA PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN**

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 14 TAHUN 2015  
TENTANG  
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PADA  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4442);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud:

1. Kota adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Probolinggo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Probolinggo.
6. Pergeseran Anggaran adalah perubahan atas alokasi anggaran karena adanya pergeseran antar rincian obyek belanja berkenaan, antar obyek belanja dalam

jenis belanja berkenaan dan pergeseran anggaran juga dapat dilakukan antar jenis belanja dan antar kegiatan belanja untuk program dan kegiatan bersifat khusus dan mendesak.

7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kota yang disetujui oleh DPRD.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas untuk menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD dengan keanggotaan yang terdiri dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
13. Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen pelaksanaan perubahan anggaran yang disusun oleh PA/KPA.
14. Pagu Anggaran adalah alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanja Pemerintah Kota dalam APBD.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen rencana keuangan tahunan SKPD.
16. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD yang berisi 1 (satu) atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personel (sumber daya

manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang dan jasa.

18. Hasil (*outcome*) adalah kinerja atau sasaran yang akan dicapai dari suatu pengalokasian sumber daya dan anggaran pada suatu program dan kegiatan.
19. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
20. Kebijakan Prioritas Pemerintah Kota Yang Telah Ditetapkan adalah Program/Kegiatan/Keluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota setelah Rencana Kerja Pemerintah Kota ditetapkan.
21. Kegiatan Prioritas SKPD adalah kegiatan-kegiatan selain kegiatan prioritas nasional dan/atau Kebijakan Prioritas Pemerintah Kota Yang Telah Ditetapkan.
22. Komponen *Input* yang selanjutnya disebut Komponen adalah bagian atau tahapan Kegiatan yang dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah Keluaran
23. Hasil Optimalisasi adalah hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dan/atau penandatanganan kontrak dari suatu kegiatan yang target sarannya telah dicapai.
24. Keadaan Mendesak adalah kondisi/keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, meliputi bencana alam, bencana non alam, pemogokan, kebakaran, dan/atau gangguan industri lainnya sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Walikota.

## **BAB II**

### **BATASAN PERGESERAN ANGGARAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pergeseran Anggaran yang diatur dalam Peraturan Walikota ini sebatas pada pergeseran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan dan/atau pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan.
- (2) Pergeseran Anggaran juga dapat dilakukan antar jenis belanja dan antar Kegiatan belanja untuk program dan Kegiatan bersifat khusus yang bersumber dari dana *spesifik grant* APBN, bantuan keuangan dari Provinsi serta sumber dana lain yang bersifat khusus dalam penggunaannya serta petunjuk teknisnya diterima setelah APBD ditetapkan.
- (3) Pergeseran Anggaran yang belum ditampung dalam APBD, termasuk penambahan program dan/atau kegiatan atas penggunaan dana yang sudah ditentukan peruntukannya beserta dana pendampingnya apabila dipersyaratkan.

### **Pasal 3**

Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan perubahan alokasi anggaran dan/atau perubahan jenis belanja dan/atau volume Keluaran pada:

- a. Kegiatan;
- b. Objek Belanja dalam Kegiatan yang sama; dan
- c. Rincian objek belanja dalam obyek belanja berkenaan.

## **BAB III**

### **KEWENANGAN DAN TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN**

#### **Paragraf Kesatu**

#### **Kewenangan Pergeseran Anggaran**

### **Pasal 4**

- (1) Pergeseran Anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan PPKD dengan merubah Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.
- (2) Pergeseran Anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah dengan merubah Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.
- (3) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) SKPD dapat melaksanakan Program Kegiatan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APBD.

### **Pasal 5**

- (1) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diformulasikan dalam DPPA SKPD/PPKD sebagai dasar pelaksanaannya dan untuk selanjutnya dianggarkan pada saat penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (2) Dalam DPPA SKPD/PPKD harus menjelaskan latar belakang dilakukannya Pergeseran Anggaran.
- (3) DPPA SKPD/PPKD memuat seluruh rekening belanja baik yang diubah maupun yang tidak diubah.
- (4) Format DPPA SKPD/PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Bagian Kedua**  
**Pengajuan Pergeseran Anggaran**

**Pasal 6**

- (1) Dalam hal Pergeseran Anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan, Kepala SKPD mengajukan permohonan Pergeseran Anggaran yang ditujukan kepada PPKD dengan melampirkan rencana pergeseran anggaran untuk mendapat persetujuan dengan mencantumkan latar belakang pergeseran anggaran.
- (2) Dalam hal pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan, Kepala SKPD mengajukan permohonan pergeseran anggaran yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah dengan melampirkan rencana pergeseran anggaran untuk mendapat persetujuan dengan mencantumkan latar belakang pergeseran anggaran.
- (3) Dalam hal pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), Kepala SKPD mengajukan permohonan pergeseran anggaran yang ditujukan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan melampirkan rencana Pergeseran Anggaran untuk mendapat persetujuan dengan mencantumkan latar belakang Pergeseran Anggaran, untuk selanjutnya disampaikan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.
- (4) TAPD melakukan verifikasi terhadap DPPA SKPD/PPKD yang diajukan Pergeseran Anggaran.

**BAB IV**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 7**

- (1) Pergeseran Anggaran hanya dapat dilakukan bagi Kegiatan yang mendesak, yang tidak dapat dilakukan setelah Perubahan APBD.
- (2) Tidak boleh melakukan penambahan maupun pengurangan Pagu Anggaran rincian objek belanja bagi pergeseran antar rincian objek belanja.
- (3) Tidak boleh melakukan penambahan maupun pengurangan Pagu Anggaran jenis belanja bagi pergeseran antar objek belanja.
- (4) Tidak boleh melakukan penambahan maupun pengurangan Pagu Anggaran SKPD bagi pergeseran antar Kegiatan dan antar jenis belanja untuk kegiatan yang sumber dananya berasal dari DAK dan/atau *spesifik grant* lainnya yang sumber dananya dari Dana transfer ke Daerah dalam APBN serta Bantuan Keuangan dari Provinsi, kecuali bagi SKPD yang mendapat penambahan alokasi anggaran yang diperoleh setelah APBD ditetapkan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 13 Maret 2015

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**  
**Ttd**  
**Hj. RUKMINI**

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 13 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd  
H. JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO**



**Drs. RACHMADETA ANTARIKSA, M.Si**  
NIP. 19660805 198602 1 002



**SALINAN LAMPIRAN**

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

**CONTOH FORMAT DPPA-SKPD**

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						NOMOR DPA-SKPD			Formulir DPA-SKPD 1		
Urusan Pemerintahan :											
Organisasi :											
Latar belakang perubahan/dianggarkan Pendapatan dalam perubahan APBD											
<b>Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/Berkurang	
		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)		
		volume	satuan	Tarif/harga		volume	satuan	Tarif/harga			
1	2	3	4	5	6=(3x5)	7	8	9	10=(7x9)	11=10-6	12
<b>JUMLAH</b>											
Rencana Pendapatan per Triwulan											
Triwulan I											
Triwulan II Rp. ....											
Triwulan III Rp. ....											
Triwulan IV Rp. ....											
Jumlah Rp. ....											
Rp. ....											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah											
No	Nama				NIP.		Jabatan		Tanda tangan		

**WALIKOTA PROBOLINGGO,****Ttd****Hj. RUKMINI**